

# PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN TANPA IZIN EDAR

Putu Diah Artaningsih, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[diahartha18@gmail.com](mailto:diahartha18@gmail.com)

I Ketut Westra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :  
[ketutwestrafh@gmail.com](mailto:ketutwestrafh@gmail.com)

## ABSTRAK

*Karya ilmiah ini bertujuan memahami pengaturan hukum terhadap produk industri rumah tangga pangan tanpa izin edar dan memahami tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk industri rumah tangga pangan tanpa izin edar. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan atau (Statue Approach) dan pendekatan Analitik dan Konseptual Hukum atau (Analitical and Conseptual Approach). Metode dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pengaturan hukum terhadap industri rumah tangga pangan tanpa izin edar diberlakukan sesuai dengan asas lex specialis derogat legi. Maka dari itu untuk produk industri rumah tangga pangan maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam terjadinya kerugian pelaku usaha bertanggungjawab mutlak untuk memberi suatu kompensasi atau ganti rugi terhadap kerugian yang diderita konsumen yang diakibatkan oleh konsumsi pangan yang diproduksi pelaku usaha sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*

**Kata Kunci:** *Pengaturan Hukum, Industri Rumah Tangga Pangan, Izin Edar*

## ABSTRACT

*This scientific work aims to determine the legal arrangements for food home industry products without marketing authorization and know the responsibilities of businesses for food home industry products without marketing authorization. The approach in this research is the Legislative Approach or (Statue Approach) and the Analytical and Conceptual Approach or Law (Analytical and Conceptual Approach). The method in this paper uses normative legal reserch methods. The results of this study explain Legal arrangements for food home industries without a distribution permit are enforced in accordance with the principle of lex specialis derogat legi generalis. Therefore, for food household industrial products, Law Number 18 of 2012 concerning Food is enforced. In the event of a loss, the business actor is absolutely responsible for providing a compensation or compensation for losses suffered by consumers due to the consumption of food produced by the business actor himself in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

**Key Words:** *Legal Arrangements, Food Industri, Marketing, Authorization.*

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Keadaan jaman yang makin maju kini memerlukan inovasi-inovasi baru guna menunjang kehidupan bagi masyarakat. Dampak perkembangan jaman yang semakin maju dan modern ternyata memberikan inisiatif kepada masyarakat untuk mencari tambahan pemasukan guna memenuhi segala kebutuhan hidup yang setiap harinya semakin meningkat. Masyarakat kini mulai melirik berbagai potensi industri rumahan yang masuk ke dalam usaha kecil dan menengah untuk menambah penghasilannya. Terdapat banyak keuntungan yang didapatkan dari industri rumah tangga karena modalnya dikeluarkan sedikit dan tanpa adanya biaya untuk sewa tempat usaha. Karena keuntungannya yang menjajikan tersebut membuat semakin banyaknya bermunculan industri rumah tangga salah satunya yang paling populer adalah industri rumah tangga pangan. Pangan ialah kebutuhan pokok utama yang harus selalu dipenuhi manusia. Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam pencapaian ketahanan pangan, karena ketersediaan pangan diperlukan guna mencukupi bahan baku pangan serta konsumsi industri rumah tangga yang berkelanjutan.<sup>1</sup>

Menciptakan berbagai inovasi melalui bermacam bentuk kreasi industri rumahan, salah satunya bisnis yang paling banyak dilakukan adalah di sektor makanan dan minuman. Kegiatan makan adalah kebutuhan manusia yang paling dasar. Pangan harus aman, bergizi, dan bermutu karena sangat penting perannya bagi perkembangan tumbuh, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan bagi masyarakat, oleh karena itu pengawasan keamanan pangan merupakan hak bagi masyarakat. Dengan adanya pengawasan keamanan terhadap pangan dapat melindungi masyarakat dari makanan yang mungkin berbahaya dan/atau membahayakan kesehatan. Terwujudnya pangan adalah sebagian dari terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan komponen utama guna menciptakan mutu sumber daya manusia, dan keterlibatan Negara didalamnya sangat penting.

Industri rumah tangga pangan berdasarkan ketentuan “Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) adalah industri pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan menggunakan alat pengolahan manual hingga semi otomatis”. Dijelaskan dalam “Pasal 1 angka 1 UU Pangan bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia”.

---

<sup>1</sup> Farid, Abdul, Ugik Romadi, and Djoko Witono. "Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi petani dalam penerapan sistem tanam jarak legowo di Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Penyuluhan* 14, no. 1 (2018): h.27.

Untuk menjalankan suatu usaha meskipun itu merupakan industri rumahan tentu adanya syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi demi tercapainya penyelenggaraan sistem pangan yang dapat memberikan perlindungan untuk pihak produsen maupun konsumen. "Pangan harus selalu tersedia dengan harga yang cukup, aman, berkualitas, bergizi, dan berbagai ragam, tercukupinya harga beli oleh masyarakat dan tidak berlawanan dengan nilai kepercayaan (agama), dan social budaya masyarakat. Agar semuanya tercapai, maka dari itu perlu untuk dibangun sistem pangan yang memberikan perlindungan untuk produsen dan konsumen".<sup>2</sup>

Syarat utama adalah tentu tentang perizinan. Izin sebagai syarat utama penting untuk dijadikan sebagai jaminan bahwa olahan industri rumah tangga yang dijual telah sesuai dengan standar produk pangan yang berlaku. Sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dari berbagai kerugian serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab maka produk olahan kemasan yang diperjual belikan harus mempunyai izin edar. Namun apabila produk pangan olahan tidak mempunyai izin edar dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum karena produk tidak memenuhi standar kualitas yang disyaratkan.<sup>3</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku disebutkan bahwa makanan dan minuman yang dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Apabila ditelaah lebih lanjut UU Kesehatan secara jelas mengatur bahwa "makanan dan minuman hanya dapat didistribusikan setelah mendapat izin edar", yang artinya makanan dan minuman tersebut dilarang diedarkan sampai izin edar selesai. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) memberi penjelasan "pangan diproduksi dalam industri rumah tangga tidak memerlukan suatu izin edar". Peraturan ini bisa dilihat dalam Pasal 91 ayat (2) UU Pangan yang berbunyi "dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan pelaku usaha wajib memiliki izin edar, dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga". Hal ini bertolak belakang dengan Pasal 111 ayat (2) UU Kesehatan yang secara tegas telah menyebutkan bahwa "makanan dan minuman hanya dapat diedarkan apabila memiliki izin edar".

Bentuk keseriusan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk industri rumah tangga pangan baik makanan, minuman maupun obat-obatan tanpa izin edar dengan dibentuk lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM berfungsi dalam pengawasan industri secara komprehensif dari

---

<sup>2</sup> Yulianti, Mawar Dwi, and Resmi Mustarichie. "Tata cara registrasi untuk pangan olahan industri rumah tangga (PIRT) dan makanan dalam negeri (MD) dalam rangka peningkatan produk yang aman dan bermutu di Bandung Jawa Barat." *Farmaka* 15, no. 3 (2017): h.58.

<sup>3</sup> Nurcahyo, Edy. "Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): h.40.

pembuatan, peredaran serta distribusi. Dalam salah satu karya ilmiah yang berjudul “Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Melindungi Konsumen Terkait Peredaran Minuman Tradisional Loloh Cemcem Tanpa Izin Edar di Tabanan” karya I Made Gede Leonada dan Ida Ayu Sukihana dari Universitas Udayana pada tahun 2018 yang menjelaskan mengenai peranan BPOM dalam melindungi konsumen terhadap minuman tradisional loloh cemcem. Loloh cemcem termasuk pangan yang dikecualikan dari Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Izin edar meskipun dikecualikan terhadap pangan olahan yang diproduksi industri rumah tangga pangan namun tidak semua pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan dapat memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Karya ilmiah diatas merupakan salah satu contoh karya ilmiah yang sebatas membahas jenis pangan yang dikecualikan dari Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga oleh BPOM. Berdasarkan uraian tersebut, maka jurnal ini membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan hukum bagi produk industri rumah tangga pangan. Selain itu akan dibahas juga mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk industri rumah tangga tanpa izin edar.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi produk industri rumah tangga pangan tanpa izin edar?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk industri rumah tangga tanpa izin edar?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan tujuan penulisan karya ilmiah ini yaitu mendapatkan pengetahuan dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Maka tujuan penulisan karya ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum bagi produk industri pangan tanpa izin edar dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam produk industri rumah tangga pangan tanpa izin edar.

## **II. Metode Penelitian**

### **2.1 Metode Penelitian**

Pada tulisan ini mengadopsi jenis penelitian normatif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan dari isu hukum dengan menganalisis bahan kepustakaan yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian hukum merupakan suatu proses yang ditempuh untuk

---

<sup>4</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006, h.49.

menjawab isu-isu hukum yang ada".<sup>5</sup> Penelitian ini akan mengkaji terkait dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pengaturan produk industri rumah tangga pangan yang belum mengantongi izin untuk diedarkan.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan atau (*Statue Approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama melakukan analisis. Pendekatan yang digunakan adalah dalam bidang hukum perdata yaitu hukum pangan, hukum kesehatan serta hukum perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Analitik dan Konseptual Hukum atau (*Analitical and Conseptual Approach*) yaitu melalui kajian teori dan teori yang berkaitan dengan masalah ataupun permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Seluruh data sekunder yang sudah terkumpul akan diproses, dianalisa kemudian disusun menggunakan data secara sistematis dengan pengklasifikasian, dan dihubungkan antar data untuk mengintegrasikannya antara satu data dengan data lainnya. Kemudian data di analisis secara kualitatif dan dikaji secara deskriptif kualitatif dan sistematis serta digabungkan ke dalam pola dan tema serta diklarifikasikan.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar**

Industri rumah tangga atau *Home Industry* adalah sistem produksi yang menghasilkan nilai tambah, dilaksanakannya bukan di suatu pabrik melainkan dilokasi satu rumah perorangan. Di antara semua usaha, industri rumahan termasuk usaha mikro. Secara umum, industri rumahan tergolong sektor informal, produksinya berbeda dari yang lain, berdasar kearifan lokal, sumber daya lokal, dan mempromosikan kerajinan tangan. Industri rumah bergerak dalam skala kecil, dari pekerja non profesional dan bermodal yang minim.<sup>6</sup> "Pangan merupakan kebutuhan utama manusia dan juga suatu produk yang membutuhkan dukungan sistem pangan yang beretika, jujur, dan bertanggungjawab agar terpenuhi oleh masyarakat. Pangan berupa suatu bentuk makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan dasar utama manusia yang diperlukan untuk hidup dan bertumbuh kembang".<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, (2017), h.35.

<sup>6</sup> Ananda, Riski, and Ashaluddin Ashaluddin. "Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik." PhD diss., Riau University, (2016), h.10.

<sup>7</sup> Afiyah, Siti. "OPTIMALISASI PENYELESAIAN HUKUM BAGI PRODUSEN PEDAGANG JAJAN PASAR YANG MENGGUNAKAN ZAT PEWARNA

Oleh karena produksi pangan ini di rumah tempat tinggal si pelaku usaha maka setiap pelaku usaha yang memproduksi pangan diwajibkan agar memenuhi standarisasi pangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan guna tercapainya perlindungan konsumen. Standarisasi sendiri berarti suatu proses penyusunan serta penerapan peraturan untuk kemanfaatan dengan kerjasama dari para pihak yang berkepentingan dalam metode secara teratur untuk aktivitas tertentu, guna meningkatkan penghematan secara menyeluruh dan optimum dengan memperhatikan syarat keamanan.<sup>8</sup> Baik pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga maupun bukan pemenuhan pangan yang bertaraf serta terlindungi adalah cerminan dari hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU Kesehatan telah diatur bahwa segala jenis makanan dan minuman yang akan diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan standar dan syarat kesehatan. Penting untuk mematuhi peraturan ini karena pemenuhan standarisasi oleh pelaku usaha pangan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Bentuk standarisasi ini dapat pula berupa perizinan mengenai pangan yang diproduksinya. Menurut Pasal 111 ayat (2) UU Kesehatan mengatur bahwa "makanan dan minuman hanya dapat diedarkan apabila sudah mendapatkan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Perizinan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan pemerintah untuk memperkenankan sesuatu yang dilarang oleh sesuatu yang berifat umum. Apabila dihubungkan dengan produk pangan maka pengertian izin mempunyai arti bahwa pemerintah melarang siapapun yang mengedarkan pangan olahan tanpa suatu izin edar sesuai aturan. Peraturan yang mengatur mengenai perizinan pengedaran produk pangan olahan bersifat hukum publik. Izin edar berdasarkan "Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan disebut sebagai persetujuan hasil penilaian pangan olahan dalam rangka peredaran pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala BPOM". Dalam peraturan ini dijelaskan untuk mendapatkan izin edar harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran di BPOM Republik Indonesia. BPOM memiliki peran penting dalam mendeteksi, mencegah, dan mengawasi peredaran makanan maupun obat baik dari dalam maupun luar negeri yang tujuannya melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat.<sup>10</sup> BPOM bertanggung jawab memberikan edukasi,

---

BERBAHAYA (Studi Kasus Home Industry di Kabupaten Lamongan)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2017), h.177.

<sup>8</sup> Muthiah, Aulia. "Hukum Perlindungan Konsumen." *Yogyakarta: Paper Plane* (2018), h.73.

<sup>9</sup> Sellia, Ni Made, and Ida Bagus Putra Atmadja, "Kajian Tentang Izin pada Industri Rumah Tangga Pangan", *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, 07, No. 09, (2019), h.6.

<sup>10</sup> Arnawa, G. Eka Putra Pratama, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGEDARKAN OBAT-OBATAN IMPOR TANPA IZIN EDAR." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 12: 1-15.

komunikasi, dan informasi. Edukasi yang dilakukan BPOM berupa pembinaan pelaku usaha maupun kelompok-kelompok usaha agar lebih memahami hak dan kewajibannya, melakukan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar dalam upaya perlindungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>11</sup>

Pasal 91 ayat (1) UU Pangan menentukan bahwa “setiap pangan olahan yang dibuat didalam maupun diluar negeri (dimpor) wajib mengantongi izin edar apabila diperdagangkan didalam wilayah negara Republik Indonesia”. Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa izin edar dikecualikan untuk olahan pangan yang diproduksi dalam industri rumah tangga. Pasal 91 ayat (2) UU Pangan bahwa “kewajiban untuk memiliki izin edar dikecualikan bagi jenis pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga”. Pengertian mengenai pangan olahan tertentu ialah pangan olahan yang di buat oleh industri rumah tangga pangan, yaitu industri yang memiliki tempat usaha dalam tempat tinggal dengan alat-alat pengolahan manual hingga semi otomatis.

Dalam ketentuan lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Pasal 43 menyebutkan bahwa “setiap pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib mengantongi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Walikota terhadap pangan industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi industri rumah tangga pangan”.

Pangan yang dikecualikan dari Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Produksi Pangan Industri Rumah Tangga diantaranya “pangan dengan proses sterilisasi komersial atau pasteurisasi, pangan dengan proses pembekuan (frozen food) yaitu penyimpanannya memerlukan lemari pembeku, pangan olahan berasal dari hewan yang disimpan dingin atau beku, pangan untuk diet khusus dan pangan untuk keperluan medis khusus seperti MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, dan pangan untuk penderita penyakit diabetes”.

Izin edar meskipun dikecualikan terhadap pangan olahan yang diproduksi industri rumah tangga pangan namun tidak semua pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan dapat memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

---

<sup>11</sup> Leonada, I. Made Gede, and Ida Ayu Sukihana. "PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN MINUMAN TRADISIONAL LOLOH CEMCEM TANPA IZIN EDAR DI TABANAN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2: 1-15.

Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan pemberlakuan izin edar sesuai dengan asas penafsiran hukum maka pada peraturan tersebut berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* yang bermakna bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Hal ini berarti menurut Bagir Manan, "terhadap suatu peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa tersebut meskipun dalam peraturan khusus tersebut dapat juga diberlakukan peraturan yang lebih luas".<sup>12</sup> Sesuai dengan penjelasan tersebut diatas maka berlaku Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu mengenai pemberlakuan izin edar terhadap makanan atau minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan.

### **3.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Tanpa Izin Edar**

Salah satu dampak globalisasi adalah konsumen diberikan banyak pilihan terhadap kebutuhan, dan para pelaku bisnis semakin termotivasi untuk menghasilkan kebutuhan yang diinginkan masyarakat dalam bentuk barang ataupun jasa. Dengan berkembangnya teknologi, teknologi pengelolaan makanan juga berkembang pesat. Terlebih lagi makanan yang dikonsumsi juga harus aman untuk keamanan, kesehatan fisik dan kesehatan mental. Pangan yang didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, tampilan, dan selera. Keadaan pangan di Indonesia masih kurang dari keadaan aman. Para konsumen biasanya kurang peduli atau paham akan keamanan pangan yang dikonsumsi, sehingga tidak banyak menuntut produsen agar memproduksi dan menyebarkan produk bahan makanan yang aman untuk dikonsumsi.<sup>13</sup>

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan "apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian baik dalam hal kesehatan atau bahkan menyebabkan kematian bila mengkonsumsinya maka pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang diedarkannya tersebut". Pertanggungjawaban pelaku usaha merupakan pertanggungjawaban yang tidak berdasarkan kontrak yang artinya tanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab mutlak dimana apabila terjadi kerugian maka konsumen yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban langsung kepada produsen<sup>14</sup>. Asas tanggung jawab mutlak atau

---

<sup>12</sup> Manan, Bagir. *Hukum positif Indonesia: satu kajian teoritik*. FH UII Press, 2004, h.58.

<sup>13</sup> Ernawati, Ernawati. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Pangan Industri Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 2 (2017): h.189-190.

<sup>14</sup> Kamajaya, Nyoman, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2008): h.9.



*Strict Liability* adalah jenis dari salah satu pertanggungjawaban perdata atau *Civil Liability*.<sup>15</sup>

Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK).<sup>16</sup> Dalam Hukum perlindungan konsumen, dijelaskan bahwa “pertanggungjawaban produk merupakan tanggung jawab langsung oleh pelaku usaha atas kerugian yang di derita konsumen atas produknya. Apabila produk industri pangan diedarkan tanpa izin edar disini pelaku usaha harus siap bertanggung jawab dimana tanggung jawab merupakan suatu kebebasan seseorang tentang perbuatannya atau tentang apa yang telah dilakukan”.<sup>17</sup>

Pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi hukum administratif atau sanksi hukum lainnya menurut peraturan yang berlaku. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha. Mengingat jenis ganti rugi yang didapat oleh konsumen yang mengalami kerugian, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) “dapat berupa<sup>18</sup> pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan”.

Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberi suatu kompensasi atau ganti rugi terhadap kerugian yang diderita konsumen yang diakibatkan oleh konsumsi pangan yang diproduksi pelaku usaha sendiri. Ganti rugi yang disebutkan di sini dapat berupa pengembalian uang atau penukaran barang dengan nilai yang sama. Menurut Ahmad Miru, “Secara umum terdapat 2 (dua) pembayaran ganti rugi atas kerugian diderita konsumen sebagai akibat dari penggunaan produk yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum”.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Riswanti, Ade Risha, Nyoman A. Martana, and I. Nyoman Satyayudha Dananjaya. "TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM PENEGAKAN HUKUM PERDATA LINGKUNGAN DI INDONESIA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum.*, 01, No. 03 (2013) : h.4-5.

<sup>16</sup> Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." (2019) : h.10-11.

<sup>17</sup> Sellia, Ni Made, Op. cit. h.7.

<sup>18</sup> Pratiwiningrat, Anak Agung Ayu Manik, I. Wayan Wiryawan, and Dewa Gde Rudy. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2004) : h.5-6.

<sup>19</sup> Ahmadi, Miru, and Sutarman Yodo. "Hukum Perlindungan Konsumen." *Jakarta: PT. RajaGrafindo* (2008), h.129.

Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh produk industri rumah tangga pangan tersebut maka konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada produsen, dalam hal ini produsen mempunyai tanggung jawab mutlak. Dimana dalam pertanggungjawaban mutlak konsumen sebagai penggugat tidak perlu lagi melakukan pembuktian kesalahan pelaku usaha sebagai tergugat tuntutan sebagaimana disebutkan diatas hanya dapat dilakukan apabila produsen tidak mau bertanggungjawab kepada konsumen yang mengalami kerugian. UUPK melindungi konsumen apabila pelaku usaha tidak mau memberikan ganti rugi dengan memberikan cara penyelesaian dengan tuntutan ganti rugi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut dengan BPSK) atau juga melalui pengadilan.<sup>20</sup>

#### **IV. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Pengaturan hukum terhadap industri rumah tangga pangan tanpa izin edar diberlakukan sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* artinya hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang lebih umum. Maka dari itu untuk produk industri rumah tangga pangan maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Peraturan hukum terhadap industri rumah tangga pangan tanpa izin edar diharapkan agar berjalan sesuai aturan dan pemerintah juga dapat lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan perihal perizinan produk industri rumah tangga pangan demi tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen. Pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberi suatu kompensasi atau ganti rugi terhadap kerugian yang diderita konsumen yang diakibatkan oleh konsumsi pangan yang diproduksi pelaku usaha sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan berlakunya ketentuan tersebut diharapkan agar konsumen dapat berhati-hati dalam mengonsumsi produk industri rumah tangga pangan.

---

<sup>20</sup> Kamajaya, Nyoman, Op. cit. h. 12.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ahmadi, Miru, and Sutarman Yodo. "Hukum Perlindungan Konsumen." *Jakarta: PT. RajaGrafindo* (2008)

Manan, Bagir. *Hukum positif Indonesia: satu kajian teoritik*. FH UII Press, 2004.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, (2017).

Muthiah, Aulia. "Hukum Perlindungan Konsumen." *Yogyakarta: Paper Plane* (2018).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

### JURNAL

Afiyah, Siti. "OPTIMALISASI PENYELESAIAN HUKUM BAGI PRODUSEN PEDAGANG JAJAN PASAR YANG MENGGUNAKAN ZAT PEWARNA BERBAHAYA (Studi Kasus Home Industry di Kabupaten Lamongan)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 26 (2017).

Ananda, Riski, and Ashaluddin Ashaluddin. "Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik." PhD diss., Riau University, 03, No. 02, (2016).

Arnawa, G. Eka Putra Pratama, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGEDARKAN OBAT-OBATAN IMPOR TANPA IZIN EDAR." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, (2018)

Ernawati, Ernawati. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Pangan Industri Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 2 (2017)

Farid, Abdul, Ugik Romadi, and Djoko Witono. "Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi petani dalam penerapan sistem tanam jajar legowo di Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Penyuluhan* 14, no. 1 (2018).

Kamajaya, Nyoman, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2018).

Leonada, I. Made Gede, and Ida Ayu Sukihana. "PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN MINUMAN TRADISIONAL LOLOH CEMCEM TANPA IZIN EDAR DI TABANAN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019).

Nurchahyo, Edy. "Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7,

- no. 3 (2018) Pratiwiningrat, Anak Agung Ayu Manik, I. Wayan Wiryawan, and Dewa Gde Rudy. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2004).
- Pratiwiningrat, Anak Agung Ayu Manik, I. Wayan Wiryawan, and Dewa Gde Rudy. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2004).
- Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." (2019).
- Riswanti, Ade Risha, Nyoman A. Martana, and I. Nyoman Satyayudha Dananjaya. "TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM PENEGAKAN HUKUM PERDATA LINGKUNGAN DI INDONESIA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum.*, 01, No. 03 (2013).
- Sellia, Ni Made, and Ida Bagus Putra Atmadja, "Kajian Tentang Izin pada Industri Rumah Tangga Pangan", *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, 07, No. 09, (2019).
- Yulianti, Mawar Dwi, and Resmi Mustarichie. "Tata cara registrasi untuk pangan olahan industri rumah tangga (PIRT) dan makanan dalam negeri (MD) dalam rangka peningkatan produk yang aman dan bermutu di Bandung Jawa Barat." *Farmaka* 15, no. 3 (2017).

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.